

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MARGANTOKO KECAMATAN JRENGIK KABUPATEN SAMPANG

Rofii
rofi5117@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research focused on the accountable responsibility and transparency related to the management of Village Fund allocation of Margantoko village, Jrengik, Sampang which its purpose to find describe the accountability of Village Fund Allocation management. This research aimed to resolve problem regarding to the management of Village Fund Allocation. As consequence, the problem related to Village Fund Allocation of Margantoko village was clearly defined from its planning until responsibility which in accordance with prevailing laws and regulations. In other word, the implementation of Village Fund Allocation could run well from the beginning to the end. Besides, with better its implementation, the government performance could manage Village Fund Allocation with effective and efficient. The research was qualitative. While, the instruments used interview, observation, and documentation of Local government of Margantoko Village. The research result conclude accountability of Village Fund Allocation had running well, from its planning until responsibility, and had implemented the principle of accountability, transparency, and participation. However, the Village administration had to continue to get further supervision and guidance from the Village and Local governments despite of its well implementation.

Keywords: Village Fund Allocation, Accountabilit, Transaparancy, Participation

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan perhatian terkait pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan tujuan mendeskripsikan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masalah mengenai Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko ini dapat menjelaskan secara terperinci tentang perencanaan hingga pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa berjalan dengan baik mulai dari awal hingga akhir dan tidak lepas dari kinerja pemerintah agar mengelolah Alokasi Dana Desa (ADD) secara efektifitas dan efisiensi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama Pemerintah Desa Margantoko. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa sistem Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah menerapkan prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Akan tetapi meskipun sudah berjalan dengan baik namun disisi administrasi desa harus tetap mendapatkan pengawasan dan bimbingan lebih lanjut dari pemerintah Kecamatan dan Kabupaten.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Menurut Akuntansi Pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang sangat maju seiring perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tujuan pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Mengenai pertanggungjawaban,

Pemerintah telah melakukan pertanggungjawaban melalui perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Noordiawan (2007:1) menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses pemerintahan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karena tidak berlebihan jika penyelenggara pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratis sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggung jawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Akuntansi pemerintahan diterapkan mulai di pemerintah pusat, hingga di tingkat daerah sampai wilayah pedesaan, yang semua disetiap kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan pertanggungjawaban. Namun terkadang masih ada perangkat-perangkat pemerintahan yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban akuntansi pemerintahan yang masih belum memahami secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yg adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat desa telah memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya.

Di Indonesia, kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk kepentingan masyarakat maka mulai dari proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD), pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), hingga pertanggungjawabannya haruslah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya Alokasi Dana Desa (ADD) bisa diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

TINJAUAN TEORITIS

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan tujuan negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa mempunyai tujuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat agar masyarakat bisa mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil disetiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki

yang bertujuan agar pemerintah desa bisa menyejahterakan rakyat yang berada di tataran bawah. Otonomi desa bukan merupakan pemberian pemerintah melainkan otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai istilah lebih tinggi. Sedangkan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Alokasi Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yaitu pelaksanaan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana khusus. Secara terperinci, pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan presentase anggaran : (1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; (2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun Warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : (1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemsyarakatan sesuai dengan kewenangannya; (2) Pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa dan meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan; (3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja masyarakat dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; (4) Mendorong peningkatan swadaya kegiatan gotong royong. Menurut Syachbrani (2012) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD kabupaten atau kota mempunyai mekanisme penganggaran pada bagian pemerintah desa, dimana pencairan anggaran dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut : (1) Mengurangi kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan; (2) Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; (3) Peningkatan pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan; (4) Meningkatkan pendalaman mengenai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial masyarakat desa; (5) Meningkatkan pendapatan asli desa melalui BUMDesa.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten atau Kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Pemerintah desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh kepala desa. Kemudian kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping dari Kecamatan. Bagian pemerintahan desa sekretariat daerah pada kabupaten atau kota akan meneruskan berkas permohonan berikut beserta lampirannya kepada bagian keuangan

sekretariat daerah Kabupaten atau Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan sekretariat daerah atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten atau Kota (Nurcholis, 2011).

Konsep Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12) menyatakan bahwa pengertian akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang meminta pertanggungjawaban. Efisiensi dan efektifitas adalah hal yang menjamin dan penting dalam prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas tidak abstrak tetapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum yang berlaku melalui semua prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan dalam proses akuntabilitas.

Good Governance

Istilah *governance* menjadi sangat terkenal dan dijadikan sebagai karakteristik pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* berbeda dengan istilah *government* yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah dari *governance* yaitu meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk mengelola manajemen pemerintah yang baik, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik. Maka mengenai *governance* merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Prasojo dan Kurniawan, 2008). *Governance* dan *Good Governance* mempunyai definisi yang berbeda menurut para ahli, akan tetapi dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat disimpulkan dari semua pendapat para ahli. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat (Mardiasmo, 2004).

Bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral adalah merupakan unsur dari *Good governance*. Pemerintah yang menjadi *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of development* (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek- proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui *budget*. Perencanaan dan *budget* juga menstimulasi sektor swasta tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada ditangan pemerintah (Kemendagri, 2014).

Pengelolaan Dana Desa

Mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Sujarweni (2015:18) menyatakan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan

pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) Sekretaris Desa Menyusun Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa; (2) Peraturan desa tentang APBDesa yang masih berupa rancangan disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut; (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama dan kesepakatan tersebut paling lambat Oktober tahun berjalan; (4) Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan lain; (5) Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati atau Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya; (6) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi; (7) Apabila Walikota atau Bupati mengumumkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi; (8) Walikota atau Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Walikota dan Bupati, apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa; (9) Pembatalan Peraturan Desa dilakukan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggara Pemerintah Desa; (10) Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud apabila Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya maka akan timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota. Semua pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Surjaweni, 2015:19).

Petanggungjawaban Alokasi Dana Desa

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran; (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan; (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa; (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: (a) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; (b) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; (c) format Laporan Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.


Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten atau Kota kepada Desa yang dituju. Pemerintah Kota atau Kabupaten harus dan wajib membina serta mengawasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Rerangka Pemikiran

Dengan adanya UU tentang desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur urusan pemerintahannya termasuk juga mengatur segala urusan keuangannya. Karena UU No. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut desa juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukannya. Tuntutan pertanggungjawaban tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas akuntabel dan transparansi. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu pendapatan bagi desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten juga harus dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan yang menyangkut penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipertanggungjawabkan kepada bupati selaku pemberi dana serta masyarakat selaku *stakeholder* yang berhak menuntut pertanggungjawaban dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dapat digambarkan dalam bagan rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena (Yusuf, 2014:328). Penelitian kualitatif bertujuan untuk

mendapatkan gambaran sesuai fakta dilapangan mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka yaitu yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti. Penilitan kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narasi yang lengkap dan akurat.

Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Metode kualitatif ini dipilih peneliti karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan Dana Desa, peneliti ingin mencari deskripsi mendetail tentang fokus penelitian tersebut, dengan mencari informasi yang sesuai fakta lapangan dengan cara mengetahui pendapat langsung dari aparat desa yang mengelola Dana Desa. Peneliti juga mencari tahu informasi bagaimana pandangan masyarakat Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terkait Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah Wawancara (*interview*) Untuk mengumpulkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara. Secara sederhana dapat dilakukan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai dapat dikatakan pula bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014:372). Proses wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan yang berperan langsung dalam mengelola Dana Desa yaitu Kepala Desa Jrengik, Sekretaris (Carik) Desa Jrengik, Bendahara Desa Jrengik, serta ketua Badan Permusyawaratan Desa Jrengik yang berperan sebagai mitra dan pengawas jalannya pemerintah Desa Jrengik. Wawancara yang dilakukan dibantu alat perekam atau dokumentasi, alat tersebut digunakan untuk membantu peneliti untuk melihat secara langsung jika pada saat analisis terdapat data, dan keterangan, atau informasi yang sempat tidak tercatat dalam proses sesi wawancara. Kemudian menggunakan teknik Observasi Untuk mendapatkan kepastian terkait keadaan yang sesungguhnya, peneliti melakukan kegiatan Observasi atau pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang benar sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah. Dan Peneliti akan melakukan dokumentasi guna memperoleh data sekunder seperti data-data atau dokumen yang terkait mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa serta data Desa Jrengik lainnya yang dapat memberikan tambahan informasi terkait objek yang akan diteliti.

Satuan Kajian

Desain yang diambil peneliti adalah menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemudahan untuk peneliti mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan bisa dilaksanakan sesuai asas akuntabilitas dan transparansi serta bisa dipertanggungjawabkan atas semua kegiatan yang sudah dijalani selama dana desa digunakan.

Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil sesi wawancara, catatan lapangan, dan hasil dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 428).

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan mencari seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen, dokumen resmi, gambar atau foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Setelah penafsiran didapatkan terkait data yang ditelaah dikumpulkan peneliti kemudian mengungkapkan data terkait akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi dasar suatu wilayah mempunyai peran yang sangat penting, karena dapat mengetahui faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga bisa dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Kondisi fisik suatu wilayah yang alami yang berada di kawasan berfungsi untuk penampung kegiatan dan aktivitas kegiatan penduduk, sebagai suatu sumber daya alam yang cukup mempengaruhi perkembangan kawasan dan sebagai pembentuk pola aktivitas kegiatan penduduk.

Batas-batas wilayah Desa Margantoko yang dilihat dari monografi desa adalah sebagai berikut: (a) Sebelah Utara Desa Panyepen; (b) Sebelah Selatan Desa Asemnonggal; (c) Sebelah Barat Desa Lomaer; (d) Sebelah Timur Desa Majangan

Jumlah penduduk Desa Margantoko pada tahun 2017 sebanyak 1.445 jiwa yang terdiri dari 809 jiwa laki-laki- dan 646 jiwa perempuan. Hal ini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena disamping penduduk merupakan sumberdaya pembangunan, juga sekaligus sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan. Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Margantoko mulai dari Belum/Tidak/Sedua Tidak Sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap tiap tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Margantoko tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1	Belum/Tidak/Sudah Tidak Sekolah	616	
2	SD	437	
3	SMP	296	
4	SLTA/SMK	64	
5	Perguruan Tinggi	32	
	Jumlah	1445	

Sumber : Data Masyarakat Desa Margantoko 2017

Visi dan Misi Desa Margantoko

Visi – Misi Kepala Desa Margantoko disamping merupakan Visi – Misi Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi

permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya selalu dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai ke tingkat Desa. Adapun Visi Kepala Desa Margantoko, sebagai berikut:

"Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Desa Margantoko yang Maju, Sejahtera, dan Agamis yang ditopang dengan Pertumbuhan Ekonomi Desa"

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut: (1) Mengembangkan dan mewujudkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik; (3) Mengelola dan meningkatkan hasil Sumber Daya Lokal Perikanan Air Tawar/Tambak; (4) Menata Pemerintahan di Desa Margantoko yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah dari masyarakat; (5) Meningkatkan kegiatan pelayanan masyarakat secara terpadu dan Transparan; (6) Mencari dan akan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan seluruh pertanian; (7) Menumbuhkembangkan Kelompok Organisasi Tani dan Gabungan Kelompok Organisasi Tani serta bekerjasama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan seluruh petani; (8) Mengembangkan usaha kecil dan menengah; (9) Untuk melestarikan Lngkungan Hidup, pemerintah desa akan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan; (10) Membangun dan mengembangkan majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang akan mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat desa.

Kebijakan Pendapatan Desa

Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.357.646.999,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan rupiah), yang berasal dari:

Tabel 2

Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017

No	Sumber	Pendapatan	Keterangan
I	Pendapatan Asli Desa Sebesar	Rp. 37.000,-	
	1. Hasil Usaha Desa	Rp.	
	2. Hasil Aset Desa	Rp.	
	3. Swadaya	Rp.	
	Pendapatan Desa yang Sah	Rp. 37.000,-	
II	Pendapatan Transfer Desa	Rp. 1.357.609.999,-	
1	DD	Rp. 829.639.306,-	
2	Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten	Rp.	
3	Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	Rp. 8.625.606,-	
4	ADD	Rp. 451.729.984,-	
5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 7.500.000,-	
	Total Pendapatan	Rp. 1.357.646.999,-	

Sumber : Data Pendapatan Desa Margantoko 2017

Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa yang sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran desa dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa tersebut. Belanja Desa sesuai dengan pereaturan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 terdiri atas Kelompok: (1) Penyelenggara Pemerintahan Desa; (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan (5) Belanja Tak Terduga

Untuk tahun Anggaran 2017 yang Total Belanja Desa Margantoko sebesar Rp. 1.360.157.196,08 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 3
Belanja Desa Tahun Anggaran 2017

No	Sumber	Perkiraan	Keterangan
A	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 271.037.099,40	
B	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 746.675.375,40	
C	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 180.691.993,60	
D	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 82.963.930,60	
E	Belanja Tak Terduga	Rp 3.500.000,00	
	Total Belanja	Rp. 1.360.157.196,08	

Sumber : Data SPJ ADD Desa Margantoko 2017

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan sebagai usaha guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good government*). Prinsip atau kaidah *good government* adalah partisipasi, transparansi dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan (Hariyanto, 2007:10). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai suatu bagian dari pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sudah sebuah keharusan untuk memegang teguh prinsip dan peraturan yang merupakan indikator *good government* tersebut. Oleh karena itu dalam menggambarkan suatu sistem akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), akan dijabarkan sesuai fakta berdasarkan data dan informasi, sejauh mana prinsip tersebut diterapkan di wilayah penelitian.

Tingkat akuntabilitas untuk implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sampang harus dan wajib berpedoman kepada ketentuan umum sebagai berikut: (a) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dimulai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut peraturan tersebut, Keuangan Desa Margantoko mengenai hak adalah APBDesa yang diterima dari pemerintah pusat melalui rekening desa sedangkan kewajiban desa yaitu taat dengan pembayaran pajak. Semua hak dan kewajiban bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa yang dilakukan di Desa Margantoko; (b) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa di Desa Margantoko sudah dijalankan dengan baik sesuai peraturan tersebut, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut sudah dicatat dengan baik melalui laporan RKP-Desa dan SPJ ADD Desa Margantoko; (c) Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah hasil musyawarah desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa di Desa Margantoko dilakukan secara musyawarah dengan seluruh aparat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan hingga tokoh-tokoh masyarakat desa. RKPDesa dibentuk melalui murembangdes dan disepakati bersema. Sehingga bisa mendapatkan suara aspirasi dari masyarakat desa tentang pembangunan yang akan dilakukan di desanya; (d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Untuk APBDesa bisa diasumsikan dengan pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya ditahun sebelumnya. Sehingga di tahun yang akan datang APBDesa yang akan diterima Desa Margantoko bisa sesuai dengan rencana yang disepakati bersama melalui musyawarah desa; (e) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui RKUD dan dituangkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membayai pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pendapatan desa dikirim melalui rekening desa dengan membawa syarat-syarat dan dokumen desa. Tujuan dari APBD yaitu dipergunakan untuk pembangunan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Di Desa Margantoko anggaran yang diterima melalui rekening bank desa hanya bertujuan untuk urusan desa yaitu untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Desa Margantoko selain dari pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, keuangan desa juga digunakan untuk belanja desa secara mendadak dan bantuan untuk masyarakat desa yang kurang mampu; (f) Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat desa di Desa Margantoko sangat antusias sekali. Dengan demikian maka aspirasi dan keinginan masyarakat desa di tiap dusunnya mulai bisa direalisasikan secara bergantian dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk pembangunan di Desa Margantoko, kepala desa menerapkan pembangunan desa secara bergantian di tiap dusun dikarenakan dana dari Alokasi Dana Desa hanya cukup untuk melakukan pembangunan maksimal 2 Dusun di Desa Margantoko. Bukan untuk pembangunan saja kepala desa juga memfokuskan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan para petani. Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) maka harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan melalui musyawarah Desa dan hasilnya dicatat dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa adanya ketegasan dan komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip dari *good governance* untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tingkat partisipasi masyarakat yang berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat juga dari Pemerintah Sampang.

Di Kabupaten Sampang pemerintahannya menegaskan dan memberi komitmen agar pemerintah desa bisa mendorong semua masyarakatnya agar ikut berpartisipasi dalam hal membayar pajak tepat waktu. Pajak tersebut sendiri hasilnya pun akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Di desa Margantoko sebagian besar sudah melakukan taat pajak karena pemikiran masyarakat desa yang sekarang sudah mulai maju. Dan Kepala Desa Margantoko akan menjelaskan bahwa semua pajak yang dibayar oleh masyarakat desa akan kembali lagi dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat Kabupaten. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa cara untuk menumbuhkan serta membangun partisipasi masyarakat desa juga dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah pusat Kabupaten dalam pengatur Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian dalam permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama dan gotong royong antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dari sisi partisipasi menurut Tjokroamidjojo (2000:78) menyatakan bahwa keterlibatan semua warga negara untuk pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Oleh karena itu untuk mengetahui secara lebih jelas, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui mulai dari perencanaan hingga sistem pertanggungjawaban dan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) secara detail dan lengkap.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya berasal dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Hal tersebut untuk mendukung transparansi dalam penyampaian informasi secara jelas kepada seluruh masyarakat desa, maka disetiap kegiatan fisik dari program pemerintah desa wajib dilengkapi dengan papan informasi seluruh kegiatan desa. Papan informasi tersebut guna memberikan informasi jika

akan diadakan kegiatan dan besaran anggaran yang digunakan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan pelaksanaan kegiatan dan target kegiatan tersebut akan selesai.

Selain papan informasi di Desa Margantoko wajib mendokumentasikan dari awal hingga selesai kegiatan atau pembangunan tersebut, mulai dari 0% hingga 100%. Semua informasi bisa didapatkan di kantor desa yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat desa. Kedua hal tersebut harus dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip transparansi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga masyarakat secara bebas dan terbuka bisa mendapatkan informasi mengenai Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang di singkat (RKPDDes) secara bebas maupun memberi kritik dan saran kepada tim pelaksana agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Kepala Desa memberikan informasi bagi semua masyarakat Desa margantoko, agar semua masyarakat desa bisa memberikan saran dan kritik guna mencapai hasil yang maksimal untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat Desa Margantoko sudah mulai paham akan pentingnya Alokasi Dana Desa yang diterapkan secara transparansi. Bagi kepala Desa, pembangunan di Desa Margantoko bukan untuk beberapa kelompok atau masyarakat tertentu, akan tetapi pembangunan harus berfungsi jangka panjang dan bermanfaat bagi semua masyarakat Desa Margantoko.

Kepala Desa Margantoko sudah melakukan prinsip-prinsip transparansi dari adanya papan pengumuman informasi di kantor desa dan pengumuman secara langsung disaat diadakannya musyawarah desa, mulai dari anggaran yang di gunakan sampai gaji yang di terima oleh aparat desa semua tercantum di papan pengumuman yang terdapat di kantor desa. Desa Margantoko sudah dapat dilihat bahwa prinsip partisipasi untuk pembangunan dan pemberdayaan desa sudah benar-benar ditumbuhkan yang diikuti dengan sikap transparansi dari pemerintah desa mulai dari perencanaan penggunaan dana sampai pelaporan akhir tahun atau periode berjalan. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Margantoko dan perangkat desa dalam pelaksanaan perencanaan pengalokasian dana desa bisa dikatakan sudah berperan dengan maksimal dengan demikian peran perangkat desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Desa Margantoko dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Margantoko berpedoman pada APBDes yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Tim Pelaksana mengajukan rincian pendanaan untuk melaksanakan program-program atau pembangunan yang sudah disepakati bersama. Kemudian Bendahara Desa melakukan pembayaran dan tetap disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah di verifikasi oleh Sekretaris Desa. Pembayaran secara rutin biasanya digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan aparat desa dengan langsung memberikan uang secara tunai. Dalam pelaksanaann Alokasi Dana Desa (ADD) senantiasa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola kegiatan tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik desa dan penyerapan dana desa, dengan demikian bisa diketahui untuk tanggungjawab pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) tingkat desa sudah memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Kepala Desa beserta staffnya selalu membuat laporan bulanan dan laporan disetiap akhir kegiatan yang sudah diselesaikan. Laporan tersebut juga bertujuan dan sebagai syarat untuk pengajuan anggaran yang akan diterima di tahun berikutnya. Pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Desa kepada pemerintah tingkat yang berada di atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan hasil pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari laporan pendahuluan, laporan di tahap-tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir

kegiatan yang disusun secara komprehensif, maka pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko sudah mengarah pada implementasi prinsip Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban untuk Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang terintegrasi dari pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk tujuan memberikan landasan hukum di bidang pengelolaan keuangan desa. Penguat keuangan desa dilakukan untuk tujuan menguatkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan secara efisien dan efektif. Alokasi Dana Desa yang merupakan suatu sumber utama pendapatan untuk desa juga harus dipertanggungjawaban secara transparan kepada seluruh masyarakat Desa Margantoko maupun kepada semua instansi di Pemerintah Kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Di Desa Margantoko sudah melakukan evaluasi untuk pelaksanaan Alokasi Dana desa yang dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Margantoko. Evaluasi tersebut dilakukan guna mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dalam forum tersebut mengundang BPD, Lembaga Pemberdaya Masyarakat, serta tokoh masyarakat di Desa Margantoko. Penyampaian laporan dilaksanakan melalui struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Desa di Tingkat Kecamatan secara bertahap. Kemudian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diserahkan ke Pemerintah setelah di verifikasi oleh Tim Pendamping Desa dari Kecamatan. Alur penyampaian Surat Pertanggungjawaban yaitu dari desa diserahkan ke kecamatan, dari kecamatan diserahkan ke Pemerintah yang langsung ditunjukkan ke Inspektorat, dikarenakan pihak Inspektorat yang akan mengunjungi dan menilai langsung kebenaran dari isi Surat Pertanggungjawaban tersebut.

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Margantoko dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dimana Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana anggaran dari bank kemudian akan diberikan kepada Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang sedang akan dijalankan. Melalui buku kas pembantu umum yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Semua kegiatan meskipun berbentuk bantuan sosial juga harus ada surat bukti yang sah dan nota-nota yang sah. Menurut penyampain tersebut sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang telah melaksanakan prinsip-prinsip Akuntabilitas. Dan pengelolaan Alokasi Dana Desa juga sudah dilaksanakan dengan pertanggungjawaban administrasi keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan baik yaitu setiap pengeluaran yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) harus disertai dengan bukti yang sah. Evaluasi pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tersebut juga mendidik serta memberi bimbingan kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam memberikan masukan dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Dalam hal ini pemerintahan desa juga harus cepat merespon koreksi masyarakat desa dalam forum tersebut sehingga terbentuk kesempurnaan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Di samping itu forum musyawarah tersebut juga sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara periodik. Adapun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) dari sisi fisik di semua dusun secara umum dapat dikatakan berhasil baik. Hasil dari pembangunan yang berupa infrastruktur tiap dusun di Desa Margantoko sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Sarana Prasarana yang dibangun dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017

No.	Dusun	Sarana Yang Dibangun	Dana Yang Digunakan	Hasil
1	Dusun Manis	Saluran Air	Rp. 145.055.000,-	Baik
2	Dusun Manis	Rabat Beton	Rp. 142.105.800,-	Baik
3.	Dusun Gandih	Rabat Beton	Rp. 49.532.000,-	Baik
4.	Dusun Gandih	Tembok Penahan Tanah	Rp. 49.105.800,-	Baik
5	Dusun Gandih	Lapangan Olahraga	Rp. 197.244.000,-	Baik

Sumber : Laporan SPJ ADD Desa Margantoko 2017

Dari data diatas telah menunjukkan bahwa hasil yang dicapai setiap dusun semua baik dan secara fisik bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan serta perlunya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah kecamatan guna untuk kesempurnaan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengawasan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa beserta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Sampang, dan Tim Pendamping Desa, dan dilaksanakan atas persetujuan BPD. Pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko sudah berjalan dengan baik, bentuk pengawasan sudah dari kecamatan dan sebelum kegiatan desa akan dilakukan akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu dari kecamatan. Agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bisa sesuai SOP Pemerintah yang berlaku, dan mencegah terjadinya kesalahan prosedur dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengawasan yang dilakukan akan terjadwal dan jadwal tersebut pihak kecamatan yang membuat, jadwal pengawasan akan diberitahukan oleh Sekretaris Camat terlebih dahulu melalui undangan. Menurut Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Pasal 62 mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut: (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; (2) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdiri dari Tim Koordinasi dan Fasilitasi tingkat Kabupaten kemudian Tim Koordinasi dan Fasilitasi tingkat Kecamatan; (3) Tim Koordinasi dan Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagaimana maksud pada ayat (2) huruf b mempunyai fungsi memfasilitasi dalam hal: (a) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan desa serta pendayagunaan aset desa; (b) Menerima, mempelajari, dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APBDesa; (c) Memberikan bimbingan kepada pemerintah desa; (d) Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa; (e) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa; (f) Verivikasi dokumen pengajuan pencairan keuangan desa. Pengawasan terhadap berbagai kegiatan yang ada, dapat dikatakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Dana Desa di Desa Margantoko sudah berhasil dan dilakukan secara Akuntabel, Transparan, Partisipatif, tertib, dan disiplin dalam menggunakan anggarannya. Meskipun demikian penerapan prinsip tersebut harus tetap dilakukan evaluasi dan mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari pemerintah kecamatan dari waktu ke waktu untuk mencapai kesempurnaan dalam implementasi program Alokasi ADD secara umum di Kabupaten Sampang.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko sudah berdasarkan pada prinsip transparansi dan tanggungjawab meskipun belum seluruhnya sempurna. Sedangkan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa tentang administrasi keuangan desa

sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut dikarenakan pembinaan dari Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten yang turut serta mendampingi pemerintah desa untuk pembukuan administrasi, selain itu tingkat pendidikan aparat Desa Margantoko sudah diatas standar yaitu sarjana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margantoko telah mencapai prinsip transparansi dan partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan informasi desa yang diberikan oleh Kepala Desa selalu terbuka untuk semua masyarakat desa melalui musyawarah desa dan semua masyarakat desa bisa melihat informasi yang sudah tertera di kantor desa. Selain itu partisipasi masyarakat bisa dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias sekali dalam menghadiri forum musyawarah desa untuk merencanakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 guna berjalannya pembangunan di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang; (2) Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Prinsip Akuntabilitas sudah dipenuhi dengan pertanggungjawaban dan administrasi desa yang sudah dibuktikan dengan bukti fisik dan nota-nota pembelian atau pembayaran yang sah. Selain itu prinsip Transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan melalui forum musyawarah desa. (3) Di tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun secara administrasi sudah berjalan dengan baik, akan tetapi SDM di Desa Margantoko harus tetap mendapatkan informasi dan bimbingan dari Pemerintah Kecamatan agar proses administrasi di Desa Margantoko selalu *update*.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: (1) Jam kerja yang diterapkan oleh perangkat desa yang bersangkutan kurang efektif sehingga peneliti mengalami kesulitan disaat akan melakukan sesi wawancara dengan informan dan pengambilan data di Desa Margantoko; (2) Kurangnya informan dalam pengumpulan data mealui sesi wawancara dengan masyarakat desa; (3) Kurangnya informan beberapa perangkat desa dikarenakan jadwal perangkat desa yang berada dikantor tidak tentu.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka saran dari peneliti yaitu: (1) Peneliti selanjutnya sebaiknya membuat jadwal terlebih dahulu dengan perangkat desa agar semua informan yang dibutuhkan bisa dikoordinasikan dan bisa melakukan sesi wawancara secara lengkap mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa; (2) Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa yang berada di desa tempat peneliti melakukan penelitian dalam mengumpulkan data melalui sesi wawancara untuk mendapatkan hasil jawaban atau nilai pertanggungjawaban pemerintah desa atas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Kemendagri. 2014. "Perkembangan Paradigma Good Governance." Kemendagri. <http://www.kemendagri.go.id/articel/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance> (April 24,2018)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. <http://www.pnri.go.id/Pedoman-Perbaikan-Pedoman-Penyusunan-Pelaporan-Akuntabilitas-Kinerja-instansi-Pemerintah-pdf>. (Mei 20, 2015)
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Jawa Timur: Penerbit Pustaka.
- Hariyanto S. dan Ariffudin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI*, Jakarta.
- Tim Pelaksana ADD. 2017. *Laporan Realisasi ADD Desa Margantoko Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi , Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Noordiawan, D., I.S. Putra., dan M. Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prasojo E. dan T. Kurniawan. 2008. "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia." *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*: 1-15.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sulistiyani, A.T. 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta.
- Surat Keputusan Kepala Desa Margantoko tentang Pembentukan Tim Perumus RKP-Desa Tahun 2017.
- Syachbrani, W. 2012. *Akuntansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, UI Pres, Jakarta.
- Yusuf, A.M. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.